



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 252 TAHUN 2015**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PEMBANGUNAN HOTEL PERWATA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan Hotel Perwata, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel Perwata yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/2.37/pedal-BPDL/IV-2015, tanggal 20 April 2015 dan dilanjutkan dengan Rapat Crosscheck pembahasan Perbaikan Dokumen Andal, RKL-RPL Rencana Pembangunan Hotel Perwata yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/2.94/pedal-BPDL/V-2015, tanggal 27 Mei 2015 Amdal Kegiatan tersebut dapat disetujui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Hotel Perwata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan *Daerah* Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Amdal (Andal, RKL-RPL) Rencana Pembangunan Hotel Perwata dinyatakan layak secara lingkungan hidup.
- KEDUA** : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. tahap pra konstruksi, meliputi:
 1. sosialisasi kegiatan; dan
 2. rekrutmen tenaga kerja konstruksi.
 - b. tahap konstruksi:
 1. mobilisasi peralatan dan material;
 2. pembersihan dan pematangan lahan;
 3. pembangunan fisik bangunan; dan
 4. rekrutmen tenaga kerja untuk operasional.
 - c. tahap operasi:
 1. operasional hotel; dan
 2. perawatan bangunan.
- KETIGA** : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. aspek geo fisika kimia dan lalu lintas:
 1. penurunan kualitas udara ambien;
 2. peningkatan kebisingan;
 3. aliran permukaan;
 4. kepadatan dan gangguan lalu lintas.
 - b. aspek sosial ekonomi dan budaya:
 1. kesempatan kerja;
 2. peluang berusaha;
 3. tingkat pendapatan masyarakat;
 4. persepsi masyarakat;
 5. keresahan masyarakat.
 - c. aspek kesehatan masyarakat:
 1. pola/prevalensi masyarakat;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. kesehatan dan keselamatan kerja.
- KEEMPAT** : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, PT. Pualam Indah Lestari wajib :
- a. tahap pra konstruksi, meliputi:
 1. melakukan sosialisasi kegiatan rekrutmen tenaga kerja kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;

- 2.menerima tenaga kerja yang dilakukan secara transparan dan melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah (kecamatan) dalam kegiatan rekrutmen tenaga kerja untuk kegiatan konstruksi;
- 3.membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4.menetapkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat;
- 5.membina tenaga kerja lokal (setempat);
- 6.menjelaskan secara holistik dan komprehensif kepada tokoh masyarakat, adat dan agama terhadap tujuan dan manfaat rencana Pembangunan Hotel Perwata;
- 7.melakukan pemagaran sekeliling kawasan pembangunan hotel agar anak-anak tidak bermain di lokasi tersebut;
- 8.memberitahu dan menjelaskan kepada masyarakat sekitarnya yang berbatasan langsung dengan areal pembangunan hotel terhadap pemasangan pagar pengaman kawasan pembangunan;
- 9.memprioritaskan rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat setempat terutama dari masyarakat kelurahan gunung pangilun dan lolong belanti;
- 10.melakukan proses rekrutmen tenaga kerja harus bersifat adil dan terbuka serta tidak mengakomodir tenaga kerja dari luar kelurahan tapak kegiatan pembangunan hotel selagi tenaga kerja di tapak kegiatan masih tersedia;
- 11.menjelaskan nilai dan norma adat budaya masyarakat setempat kepada pekerja yang berasal dari luar tapak kegiatan;
- 12.memasukkan aturan-aturan lokal adat setempat terhadap proses penerimaan tenaga kerja pada kegiatan pembangunan Hotel Perwata;
- 13.melakukan komunikasi secara intensif dengan pendekatan sosial secara kelembagaan sosial, agama, adat dan pemerintahan;
- 14.mempertahankan kearifan lokal terkait nilai dan norma sosial yang termuat dalam adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat;
- 15.menjaga dan mempertahankan kelestarian budaya yang ada di Kecamatan Padang Utara tersebut;
- 16.menjalin komunikasi yang intensif setara antara masyarakat dengan pemrakarsa, kelurahan dan camat setempat;
- 17.menghilangkan pandangan dan sikap saling curiga mencurigai antara masyarakat dengan pihak pemrakarsa dalam kegiatan hotel;

18. membentuk forum atau wadah tempat berkumpul masyarakat dengan pekerja hotel untuk menguatkan silaturahmi sesama mereka;
19. para pekerja hotel yang berasal dari luar dapat mengaktifkan diri pada kegiatan-kegiatan pembangunan kelurahan dan aktifitas kepemudaan;
20. mengumumkan penerimaan tenaga kerja di kantor lurah dan camat.

b. tahap konstruksi:

1. peralatan seperti kendaraan dan alat berat yang digunakan adalah yang laik pakai dan dilakukan perawatan secara berkala;
2. menutup bak kendaraan yang mengangkut material dengan rapat menggunakan terpal agar tidak ada material yang tercecer di jalan yang berpotensi meningkatkan kandungan debu;
3. membersihkan ban kendaraan yang keluar dari lokasi tapak kegiatan sehingga tidak mengotori jalan yang berpotensi meningkatkan kandungan debu;
4. melakukan penyiraman pada lahan yang terbuka dimana kegiatan konstruksi terkonsentrasi terutama pada saat musim kemarau sehingga tidak ada debu yang berterbangan;
5. menutup areal lokasi pembangunan dengan terpal agar debu tidak menyebar ke pemukiman penduduk dan kegiatan lain yang berada di sekitar lokasi tapak kegiatan;
6. memasang penyaring udara pada peralatan yang berpotensi menimbulkan asap seperti pada knalpot dan cerobong asap;
7. menginformasikan jadwal kegiatan kepada masyarakat dan aparat pemerintah;
8. melengkapi pekerja dengan sarana K3;
9. meminimalkan potensi kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan alat berat yang digunakan dengan melakukan servis secara berkala;
10. memberikan Alat Pelindung Diri (APD) berupa *earplug* atau *earmuff* bagi pekerja konstruksi, terutama yang berdekatan dengan alat-alat yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi;
11. kegiatan pemancangan dilakukan dengan menggunakan system *Hydraulic Jack In Pile* yang tidak menimbulkan getaran;
12. tidak membuka lahan secara keseluruhan dan menyisakan lahan untuk RTH terutama lahan yang bersempadan dengan drainase;
13. membuat drainase di sekeliling lokasi tapak kegiatan;
14. mengarahkan aliran drainase di sekeliling lokasi tapak kegiatan menuju ke sumur resapan sebelum masuk ke drainase kota;

15. membuat lubang biopori di lokasi tapak kegiatan untuk memaksimalkan penyerapan air oleh tanah dan mengurangi laju aliran permukaan;
 16. melakukan pengerukan drainase yang berada di depan lokasi kegiatan secara berkala agar air dapat mengalir dengan lancar;
 17. pembersihan dan pematangan lahan dilakukan secara selektif dengan cara tidak menebang pepohonan yang berada di tepi areal kegiatan;
 18. limbah toilet dialirkan ke septik tank;
 19. menyediakan air bersih untuk masyarakat terganggu ketersediaan airnya akibat kegiatan konstruksi Hotel Perwata;
 20. memandu dan mengatur parkir dan lalu lintas di areal tapak kegiatan;
 21. mobilisasi material dilakukan pada saat malam hari atau tidak pada jam puncak aktifitas masyarakat;
 22. meminimalisir area terbuka tanpa vegetasi;
 23. memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilik kendaraan yang bisa disewakan ke pemrakarsa;
 24. memberi kesempatan masyarakat untuk dapat memasok material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sesuai dengan mutu dan spesifikasi material yang dibutuhkan pihak pemrakarsa;
 25. menumpuk limbah padat sisa konstruksi pada tempat khusus sehingga tidak berserakan;
 26. membuang limbah padat dengan bekerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang;
 27. kegiatan konstruksi dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan;
 28. menunjuk petugas (Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum/AK3U) untuk mengawasi keselamatan para pekerja.
- c. tahap operasi:
1. menggunakan jasa pemandu parkir agar kendaraan pengunjung tidak lama menghidupkan mesin kendaraan;
 2. melakukan service berkala terhadap generator set (genset) yang digunakan agar emisi yang dihasilkan akibat operasional genset masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan;
 3. menanam tanaman berdaun rindang pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi menyerap emisi;
 4. genset dilengkapi dengan cerobong genset yang;
 5. drainase didisain dilengkapi dengan sumur resapan;
 6. membuat sumur resapan di areal ruang terbuka hijau;
 7. menyediakan areal terbuka hijau yang dilengkapi dengan lubang biopori;

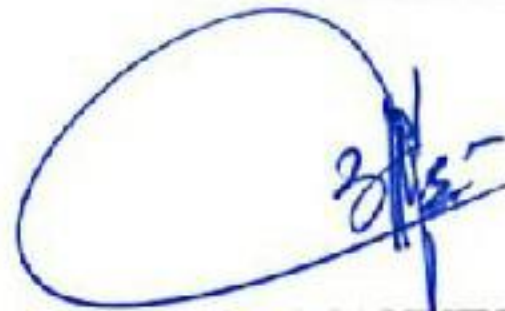
8. areal parkir level jalan ditutup dengan menggunakan paving block, agar aliran permukaan dapat diminimalkan karena dapat mempertahankan fungsi resapan tanah;
9. mengolah limbah cair yang dihasilkan dari operasional hotel dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) jenis *Sewage Treatment Plan*;
10. menempatkan petugas khusus yang berpengalaman dalam melakukan pengawasan terhadap operasional IPAL agar IPAL dapat berfungsi dengan optimal;
11. untuk kegiatan restoran, memisahkan limbah padat dan limbah cair dari sisa-sisa makanan sebelum dibuang ke tempat penampungan sampah sementara;
12. mengolah limbah cair yang berasal dari kegiatan restoran dengan menggunakan portable grease trap;
13. memisahkan aliran limbah dengan aliran air hujan;
14. menerapkan system satu arah pada sirkulasi di dalam kawasan Hotel Perwata baik di fasilitas ruang parkir maupun pintu masuk dan keluar Lobby Hotel;
15. menyediakan lahan parkir yang cukup sesuai dengan rekomendasi kajian lalu lintas Hotel Perwata yakni 314 Satuan Ruang Parkir (SRP) dengan rincian 213 SRP untuk mobil penumpang dan 101 SRP untuk sepeda motor;
16. melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga guna mencukupi kekurangan parkir pada saat kondisi optimum;
17. memisahkan pintu masuk dan pintu keluar hotel yang dilengkapi dengan gardu keamanan;
18. menempatkan petugas khusus parkir agar kendaraan dapat keluar masuk lokasi kegiatan dengan lancar;
19. memasang rambu prioritas (*stop*) sebanyak 1 (satu) unit di dekat pintu keluar hotel;
20. melakukan penataan ekosistem buatan di sekitar tapak kegiatan dengan menggunakan berbagai macam tanaman hias;
21. melakukan pengawasan terhadap etika pekerja yang dapat mempengaruhi proses sosial dengan penduduk setempat terutama bagi pekerja yang berasal dari luar daerah;
22. melakukan pengawasan terhadap tamu terkait perubahan fungsi utama hotel sebagai penginapan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma susila dan religi di dalam lingkungan hotel;
23. menjalin hubungan dan komunikasi yang intensif pengelola hotel dengan masyarakat setempat;
24. menyediakan dana CSR untuk pembangunan kelurahan-kelurahan sekitar kawasan hotel dari beberapa aspek, pendidikan, keagamaan, ekonomi sampai kegiatan pembangunan fisik;

25. memberikan penyuluhan kesehatan;
26. melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan yang akan diterima bekerja di Hotel Perwata;
27. melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat dan pekerja secara berkala;
28. menutup tempat-tempat yang memungkinkan adanya genangan air;
29. menumpuk tempat pembuangan pada tempat yang aman dan bersih;
30. menyediakan tempat pembuangan sampah sementara di lokasi kegiatan.

- KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air (Drainase), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima, PT. Pualam Indah Lestari wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30. JULI 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI di Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas TRTB dan Perumahan Kota Padang
6. Pihak terkait lainnya
7. Yang bersangkutan.